

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat KSPPS Bina Umat Madani

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Umat Madani yang disingkat KSPPS Bina Umat Madani merupakan hasil ekspansi dan pengembangan dari Koperasi Simpan Pinjam Bina Artha Mandiri yang berbasis konvensional.

Koperasi ini memiliki kegiatan operasional seperti lembaga keuangan syariah mikro lainnya. KSPPS Bina Umat Madani memiliki tujuan untuk memberikan jasa pembiayaan modal usaha kecil (mikro) kepada masyarakat sekitar. Masyarakat yang akan melakukan pembiayaan terlebih dahulu diwajibkan menjadi anggota dengan mengisi formulir yang telah disediakan, menyerahkan data diri dan barang jaminan sebelum proses pembiayaan direalisasikan. Hingga akhir maret 2021 jumlah anggota KSPPS Bina Umat Madani mencapai lebih dari 300 orang, dengan basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Koperasi berbasis syariah merupakan wujud nyata kesadaran dari pendiri akan pentingnya lembaga keuangan syariah mikro.

KSPPS Bina Umat Madani resmi berdiri pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan badan hukum No : 006454/BH/M.KUKM.2/XII/2017, yang beralamat di Jalan Flamboyan No. 06 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro.



Gambar 2. logo KSPPS Bina Umat Madani (Sumber: KSPPS Bina Umat Madani Kota Metro, 2021)

B. Visi dan Misi KSPPS Bina Umat Madani

1. Visi

Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Umat Madani sebagai lembaga keuangan yang profesional, sehat dan terpercaya.


2. Misi

Dalam hal pelayanan masyarakat, misi KSPPS Bina Umat Madani adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan profesionalisme dalam menjalankan usaha.
- b. Memberikan pelayanan yang prima terhadap anggota dan calon anggota.
- c. Berperan serta dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang diberikan kepada anggota.

C. Struktur Organisasi KSPPS Bina Umat Madani

Berdasarkan hasil penelitian, KSPPS bina Umat Madani mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi KSPPS Bina Umat Madani (Sumber: KSPPS Bina Umat Madani Kota Metro, 2021)

D. Susunan Pengurus KSPPS Bina Umat Madani

1. Pengurus

- a. Ketua : Sugiyanto
- b. Sekretaris : Tri Widodo

- c. Bendahara : Rinta Suwarni

2. Pengawas

- a. Ketua : Supangat
- b. Anggota : Halim
- c. Anggota : Atet Sugandi

3. Pengawas Syariah

- a. Ketua : Andi Rohman
- b. Anggota : Suyono
- c. Anggota : Imam Mujani

4. Manajer

Ahmad Sutiono

5. *Front Office*

- a. Teller : Atika Kamilia
- b. CS : Anggun Triana Sari

6. *Account Officer*

Wahyu Tri Pamungkas

E. Manajemen Organisasi KSPPS Bina Umat Madani

1. Pengurus

Pengurus KSPPS Bina Umat Madani memiliki tugas serta tanggung jawab selaku berikut:

- a. Mengelola koperasi bersumber pada anggaran dasar
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pemasukan bulanan serta belanja koperasi
- c. Melaksanakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan serta pertanggungjawaban penerapan tugas
- e. Memelihara daftar buku anggota, pengurus serta pengawas
- f. Mendorong serta memajukan usaha koperasi
- g. Menyelenggarakan serta memajukan usaha koperasi
- h. Membantu penerapan tugas pengawasan
- i. Memelihara kerukunan diantara anggota serta menghindari seluruh hal yang menimbulkan perselisihan
- j. Memutuskan penerimaan ataupun penolakan anggota baru dan pemberhentian anggota sesuai dengan syarat dalam anggaran dasar.

2. Pengawas

Pengawas KSPPS Bina Umat Madani mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberi nasehat dan pengawasan kepada pengurus
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus
- c. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

3. Pengawas Syariah

Pengawas Syariah KSPPS Bina Umat Madani memiliki tugas serta tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawasan kegiatan koperasi agar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah
- b. Sebelum mengajukan dan mengimplementasikannya sebagai produk layanan, beri tahu manajemen tentang prinsip-prinsip hukum Syariah.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam pelaksanaan usaha koperasi.
- d. Melaporkan hasil pemantauan penerapan prinsip ekonomi syariah kepada rapat anggota

4. Manajer

Manajer KSPPS Bina Umat Madani mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memimpin perusahaan
- b. Membangun kepercayaan antar karyawan
- c. Mengembangkan kualitas perusahaan
- d. Mengevaluasi aktivitas perusahaan
- e. Menyelesaikan tujuan yang ditetapkan secara keseluruhan
- f. Melaksanakan penilaian kinerja karyawan

5. Front Office

Front office KSPPS Bina Umat Madani memiliki tugas serta tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memastikan layanan nasabah tepat waktu
- b. Menangani keluhan dan permintaan tertentu dari nasabah
- c. Memecahkan masalah dalam keadaan darurat
- d. Menyiapkan dan memantau anggaran kantor
- e. Menyimpan catatan biaya kantor yang diperbarui.

6. Account Officer

Account Officer KSPPS Bina Umat Madani mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memastikan semua aplikasi pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
- b. terselesainya pembiayaan bermasalah
- c. Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi pasar
- d. Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan *on the spot* (kunjungan langsung).

F. Operasional KSPPS Bina Umat Madani

Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS Bina Umat Madani mempunyai beberapa produk atau layanan jasa keuangan berbasis syariah, diantaranya:

1. Simpanan

Simpanan dirancang untuk memberikan fasilitas anggota KSPPS Bina Umat Madani dengan persyaratan sederhana dan bagi hasil. Deposit dan penarikan dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja jika diperlukan. Ketentuan pembukaan rekening:

- a. Bersedia untuk menjadi anggota KSPPS Bina Umat Madani
- b. Fotokopi Kartu identitas yang masih berlaku
- c. Isi persyaratan formulir pembukaan rekening:
 - 1) Kontrak/perjanjian: Mudharabah
 - 2) Setoran awal: Rp. 100.000,-
 - 3) Setoran minimum berikutnya: Rp. 5.000,-
 - 4) Biaya tutup rekening: Rp. 2.500,-
 - 5) Biaya pengelolaan bulanan: Rp. 500,-
 - 6) Bagi hasil dibagikan sesuai dengan saldo rata-rata bulanan, dan pembagian dilakukan akhir bulan.

2. Simpanan berjangka atau deposito

Deposito atau deposito berjangka Ini adalah fasilitas investasi yang menguntungkan karena menggunakan prinsip mudharabah untuk mengelolanya sesuai dengan hukum Islam dan akan bagi hasil setiap bulan. Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, minimal deposit Rp. 1.000.000 dan dapat diperbarui secara otomatis. Ketentuan pembukaan deposit adalah sebagai berikut:

- a. Bersedia untuk menjadi anggota KSPPS Bina Umat Madani
- b. Fotokopi Kartu identitas yang masih berlaku
- c. Mengisi formulir yang di sediakan KSPPS Bina Umat Madani.

Selain itu, simpanan berjangka mempunyai beberapa manfaat diantaranya:

- a. Rasio bagi hasil lebih tinggi dari rasio tabungan normal
- b. Bagi hasil dapat ditransfer ke tabungan masyarakat, tabungan atau ke bank lain
- c. Bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan.

3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah menjual barang dengan mengkonfirmasi harga beli kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi dari keuntungan.

Ketentuan umum murabahah:

- a. Pengembangan masyarakat dan anggota KSPPS harus memenuhi akad murabahah tanpa riba.
- b. KSPPS Bina Umat Madani membeli sendiri barang-barang kebutuhan anggota, dan pembelian tersebut harus halal dan tanpa riba.
- c. KSPPS Bina Umat Madani harus mengomunikasikan segala hal yang ada kaitannya dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan berdasarkan hutang.
- d. KSPPS Bina Umat Madani kemudian menjual barang tersebut pada anggota dengan harga jual sebesar harga beli ditambah keuntungan. Sehubungan dengan itu, KSPPS Bina Umat Madani wajib memberitahukan kepada anggota dengan sebenar-benarnya harga barang dan biaya yang dikeluarkan.
- e. Anggota membayar harga komoditas yang disepakati dalam waktu yang disepakati.
- f. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan kontrak, KSPPS Bina Umat Madani dapat menandatangani perjanjian khusus dengan anggotanya.

Jaminan murabahah:

- a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar anggota menanggapi pesanan mereka dengan serius.
- b. KSPPS Bina Ummah Madani dapat meminta anggota untuk memberikan jaminan yang dapat mereka pegang. Untuk peraturan lainnya, lihat Fatwa No. 1 Komisi Nasional Hukum Syariah. 40/DSN-MUI/2000.

Adapun persyaratan pembiayaan murabahah KSPPS Bina Ummah adalah:

- a. Bersedia untuk menjadi anggota KSPPS Bina Umat Madani
- b. Fotokopi Kartu identitas (KTP) yang masih berlaku
- c. Fotokopi Surat nikah
- d. Pas foto 3x4
- e. Copy Jaminan/Agunan
- f. Izin usaha